

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Handika dan Sudaryani secara umum menjelaskan bahwa kecurangan (*fraud*) dapat dipahami sebagai penipuan atau pelanggaran dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan negara atau masyarakat secara materil atau immaterial (Imlabla et al., 2020). Ini mencerminkan sikap seseorang untuk mencari keuntungan dengan melakukan penipuan yang merugikan orang lain. Masalah etika dalam akuntansi menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan. Hal ini berkaitan dengan praktik pelanggaran moral yang dilakukan oleh akuntan baik akuntan publik, akuntan manajemen maupun akuntan pemerintahan.

Usaha pemerintah Indonesia dalam mendorong niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing* melalui Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan menerbitkan Pedoman Sistem pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) yang diterbitkan pada 10 November 2008. Peraturan tersebut mewajibkan para akuntan untuk melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai.

Pelanggaran atau kecurangan yang terjadi pasti akan mengakibatkan kerugian pada organisasi atau perusahaan (Nugrohaningrum, 2018). Untuk mengurangi terjadinya tindak kecurangan, maka setiap organisasi berusaha untuk menanamkan nilai kejujuran kepada seluruh pegawainya dan melaporkan tindak kecurangan atau pelanggaran apabila mengetahuinya. Organisasi terkait diharapkan dapat memberikan perlindungan atau kompensasi yang sesuai terhadap pegawai yang memberanikan diri untuk berbuat jujur.

Salah satu cara mencegah kecurangan akuntansi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan *whistleblowing* (Merdikawati, 2012). *Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun non aktif mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Husniyati, 2018).

Banyak kasus mengenai *whistleblowing* telah terjadi di belahan dunia termasuk Indonesia yang membuat masyarakat kaget dan tidak percaya. Salah satu kasus *whistleblowing* yang masih hangat ada pada salah satu manufaktur mobil terbesar di dunia Hyundai. Kim Gwang-Ho melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan Hyundai pada tahun 2016, ia sudah bekerja pada perusahaan tersebut selama 26 tahun. Pada musim panas 2016, Kim mengatakan kepada regulator AS, Hyundai tidak mengambil tindakan yang cukup untuk menyelesaikan kesalahan mesin yang meningkatkan risiko kecelakaan, mengutip laporan internal dari tim strategi kepada manajemen. Penarikan kendaraan antara 2015 dan 2017 telah menempati peringkat di antara kasus terbesar perusahaan di Amerika Serikat. Investigasi oleh regulator yang dimulai pada 2017 mengarah pada keputusan bahwa perusahaan telah gagal menarik kendaraan secara tepat waktu, membawa penalti tahun lalu senilai \$ 210 juta (Yanuar, 2021).

Maraknya kasus *whistleblowing* menandakan dunia sedang menuju era *whistleblowing*, dimana pelaporan akan menjadi sebuah kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. *EU Whistleblower Protection Directive* menjadi salah satu batu loncatan pertama yang nantinya diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh dunia. Pelapor memainkan peran penting dalam masyarakat dan penting bagi dunia bisnis untuk menciptakan budaya dimana karyawan merasa percaya diri untuk menyampaikan kekhawatiran secara internal (Cotton, 2022).

Di satu sisi sebagian orang mungkin memandang *whistleblower* sebagai penghianat perusahaan karena telah mengungkap rahasia perusahaan, di satu sisi lainnya sebagian memandang *whistleblower* sebagai pelindung heroik yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai moral yang dianggap lebih penting dari loyalitas kepada organisasi (Indra, 2019). Cynthia Cooper, Sherron Watkins dan Coleen Rowley adalah beberapa nama *whistleblower* terkenal yang mendapatkan penghargaan atas usaha keras mereka dalam mengungkapkan kecurangan dalam organisasi mereka (Samudra, 2016). Mereka adalah orang-orang yang berani mengambil resiko pribadi yang tinggi demi mengungkapkan kecurangan perusahaan tempat mereka bekerja sebelum adanya peraturan Sarbanes Oxley Act, yaitu peraturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk memberikan perlindungannya kepada *whistleblower*.

Anonimitas merujuk pada diketahui atau tidak diketahuinya suatu identitas dengan suatu objek, dalam konteks *whistleblowing* anonimitas berarti diketahui atau tidaknya identitas pelapor (Darjoko & Nahartyo, 2017). Saluran pelaporan anonim (*anonym reporting*) mempengaruhi niat individu untuk melakukan tindakan *whistleblowing* (Mediaty et al., 2020). Penelitian oleh Sholihun (2019) menyatakan bahwa *anonym reporting* memiliki pengaruh positif terhadap *whistleblowing decisions*.

Power distance didefinisikan sebagai sejauh mana anggota di suatu organisasi yang kurang kuat dalam suatu negara mengharapkan dan menerima bahwa kekuasaan di dalam organisasinya didistribusikan secara tidak merata (Hofstede, 2011). Rustiarini et al. (2021) menyebutkan bahwa adanya pengaruh antara jarak kekuasaan dengan *whistleblowing*. Penelitian yang dilakukan di Bali, Indonesia itu mendapatkan bahwasannya auditor merasa ragu untuk melaporkan ketika atasannya berbuat kecurangan. Lestari dan Dwita (2020) menyebutkan bahwa individu yang berada pada budaya *power distance* rendah akan menunjukkan niat melakukan *whistleblowing* yang

berbeda dengan individu yang berada pada budaya *power distance* tinggi. Pangestu dan Rahajeng (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa *power distance* memiliki pengaruh negatif terhadap *whistleblowing decision*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini et al. (2021) yang menyatakan *power distance* mengurangi kemauan seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Urumsah et al. (2018) mendapati bahwa *power distance* memiliki pengaruh positif terhadap *whistleblowing decisions*.

Penyebab lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan *whistleblowing* adalah Intensitas Moral (*moral intensity*). Intensitas moral adalah sebuah konstruk yang mencakup karakteristik – karakteristik yang merupakan perluasan dari isu – isu yang terkait dengan isu moral utama dalam sebuah situasi yang akan mempengaruhi persepsi individu mengenai masalah etika dan intensi berperilaku yang dimilikinya (Hariyani & Putra, 2018). Definisi ini secara umum menyiratkan bahwa sebagian besar keputusan memiliki komponen moral. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa seseorang yang memiliki intensitas moral yang tinggi akan lebih cenderung untuk melaporkan tindakan pelanggaran. Penelitian oleh Pangestu dan Rahajeng (2020) menyatakan bahwa intensitas moral tidak memiliki pengaruh pada *whistleblowing decisions*.

Aranya mendefinisikan profesional komitmen sebagai komitmen yang dibentuk oleh seseorang melalui profesinya (Mela et al., 2016). Mengutip dari Larkin yang menambahkan pada dasarnya komitmen profesional merupakan persepsi yang berintikan loyalitas, tekad, dan harapan seseorang yang dituntut oleh system, nilai atau norma yang akan mengarahkan orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan prosedur tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi (Purwantini, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Pangestu dan Rahajeng (2020) menemukan bahwa profesional komitmen memiliki pengaruh positif terhadap *whistleblowing decisions*. Hal

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini et al. (2021) yang mendapati *professional commitment* memberikan pengaruh positif terhadap keputusan melakukan *whistleblowing*.

Penelitian terdahulu tentang *whistleblowing* yang telah dilakukan oleh Indra Indra (2019), Sholihun (2019), Mela et al. (2016), (Imlabla et al., 2020) dan (Pangestu & Rahajeng, 2020) yang membahas persepsi mahasiswa dan pengaruhnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi tentang pelaporan anonim, power distance, moral intensity, dan profesional komitmen berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa melakukan pengungkapan kecurangan. Penelitian ini menggunakan mahasiswa akuntansi sebagai sampel penelitian untuk mengetahui aplikasi etika bisnis dan pemahaman pengelolaan keuangan yang telah dipelajari dalam perkuliahan. Oleh karena itu, peneliti memilih mahasiswa akuntansi se-Surakarta sebagai objek penelitiannya, selain itu variabel *anonym reporting*, *power distance*, *moral intensity*, dan *professional commitment* dipilih sebagai variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dan berusaha untuk melakukan penelitian mengenai “PENGARUH *ANONYM REPORTING*, *POWER DISTANCE*, *MORAL INTENSITY*, DAN *PROFESSIONAL COMMITMENT* TERHADAP *WHISTLEBLOWING DECISION*”. (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi di Surakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah saluran pelaporan anonim berpengaruh terhadap *whistleblowing decision* ?
2. Apakah jarak kekuasaan berpengaruh terhadap opini audit *whistleblowing decision* ?

3. Apakah intensitas moral berpengaruh terhadap opini audit *whistleblowing decision* ?
4. Apakah profesional komitmen berpengaruh terhadap opini audit *whistleblowing decision* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh saluran pelaporan anonim terhadap *whistleblowing decision*.
2. Untuk menguji pengaruh jarak kekuasaan terhadap *whistleblowing decision*.
3. Untuk menguji pengaruh intensitas moral terhadap *whistleblowing decision*.
4. Untuk menguji pengaruh komitmen profesional terhadap *whistleblowing decision*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa terhadap tindakan *whistleblowing*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan dengan menerapkan tindakan *whistleblowing*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai arahan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulis menyajikan susunan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data, yang diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.